



**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP *NIET ONT VAN KELIJK VER
KLAARD* DALAM PERKARA SENGKETA SEBIDANG TANAH SAWAH
(Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Rangka Penyelesaian
Studi Strata 1 untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh

**HANNUM ANINDYA ASTRY
NPM. 5117500240**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2019**


HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP *NIET ONT VAN KELIJK VER*
KLAARD DALAM PERKARA SENGKETA SEBIDANG TANAH SAWAH
(Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs)

Hannum Anindya Astry
NPM. 5117500240

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing I



Dr. H. Nuridin, S.H., M.H
NIDN 0610116002

Tegal, Oktober 2019

Pembimbing II



Dr. H. Sanusi, S.H., M.H
NIDN 0609086202

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag
NIDN. 0615067604


HALAMAN PENGESAHAN

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP *NIET ONT VAN KELIJK VER*
KLAARD DALAM PERKARA SENGKETA SEBIDANG TANAH SAWAH
(Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs)**

Hannum Anindya Astry
NPM. 5117500240

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Penguji I



Imam Asmarudin, S.H., M.H
NIDN 0625058106


Pembimbing I



Dr. H. Nuridin, S.H., M.H
NIDN 0610116002

Tegal, 1 Oktober 2019

Penguji II



Kanti Rahayu, S.H., M.H
NIDN 0620108203

Pembimbing II



Dr. H. Sanusi, S.H., M.H
NIDN 0609086202

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag
NIDN. 0615067604

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hannum Anindya Astry
NPM : 5117500240
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 06 Juni 1995
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap *Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard* Dalam Perkara Sengketa Sebidang Tanah Sawah (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,



Hannum Anindya Astry

ABSTRAK

Astry, Hannum Anindya, Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard Dalam Perkara Sengketa Sebidang Tanah Sawah (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs). Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019.

Formulasi gugatan yang disusun dan diajukan oleh penggugat merupakan dasar acuan dalam pemeriksaan perkara tersebut di pengadilan. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont van kelijk ver klaard*).

Tujuan dari penelitian ini untuk: 1) Mendeskripsikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard*) dalam perkara sengketa sebidang tanah sawah pada putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs, 2) Mendeskripsikan akibat hukum terhadap gugatan yang tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard*) terhadap putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, jenis penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan penalaran deduktif.

Hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa: 1) Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ont van kelijk ver klaard*) dalam perkara sengketa sebidang tanah sawah pada putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs yaitu ketidakjelasan batas-batas serta ukuran luas senyatanya dari tanah objek sengketa. Cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim yaitu gugatan mengandung cacat *obscuur libel* yaitu gugatan penggugat kabur. Ketidakjelasan objek sengketa pada perkara tersebut yaitu ketidaksamaan luas antara di Letter C bukti P-1, bukti P-5, bukti P-6 dalam letter c, surat keterangan NJOP dan SPPT, bukti T-1, bukti T-2, dan bukti T-3 sedangkan untuk letak tanah yang sama yaitu tanah Sawah Blok Tangkil BRT. Pemeriksaan setempat juga tidak ada kesamaan batas dan luas baik dari Penggugat maupun dari tergugat serta dari perangkat desa sehingga objek sengketa menjadi tidak jelas. 2) Akibat hukum dari putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*), Majelis Hakim tidak akan melanjutkan pemeriksaan materi gugatan di dalamnya/pokok perkara, karena terkandung cacat formil dalam gugatan dari penggugat. Atas hal tersebut obyek sengketa pun tidak mengalami perubahan status apapun sedangkan posisi hukum dari para pihak masih seperti semula sebelum terjadi perkara tersebut. Terhadap putusan Hakim yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka Penggugat dapat melakukan upaya hukum dengan menyatakan banding atau mengajukan gugatan yang baru.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, NO, dan Sengketa Tanah Sawah.

ABSTRACT

Astry, Hannum Anindya, *Judge's Consideration for Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard in the Case of a Rice Field Dispute (Study of Decision Number 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs)*. Skripsi. Tegal: Legal Studies Program, Faculty of Law, Pancasakti Tegal University. 2019.

The formulation of the lawsuit compiled and submitted by the plaintiff is the basis for reference in examining the case in court. If the lawsuit does not meet the formal requirements of a lawsuit, the legal consequence is that the claim will be declared unacceptable (*Niet Ont van kelijk ver klaard*).

The purpose of this study is to: 1) Describe the legal considerations of the Panel of Judges in deciding an unacceptable lawsuit (*Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard*) in the case of a plot of land in the dispute number 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs, 2) Describe the legal consequences of an unacceptable lawsuit (*Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard*) on the decision Number 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs. This research uses a normative approach, this type of research is descriptive. The data source of this research is secondary data. The data collection method uses literature study and document study. Analysis of research data using qualitative analysis with deductive reasoning.

The results of the study obtained a conclusion that: 1) The legal basis of the Panel of Judges consideration in deciding an unacceptable lawsuit (*Niet Ont van kelijk ver klaard*) in the case of a paddy field dispute in decision No. 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs is unclear the limits and the actual size of the disputed land. The formal defect that forms the basis for the judge is that the suit contains *libel obscur*, that is, the plaintiff's claim is blurred. The unclear object of the dispute in the case is the broad disparity between Letter C evidence P-1, evidence P-5, evidence P-6 in letter c, NJOP and SPPT statements, evidence T-1, proof T-2, and evidence T-3 whereas for the same land location, the Tanah Tangkil BRT land. There is also no border and area similarity between the Plaintiff and the defendant and from the village apparatus, so the object of the dispute is unclear. 2) Due to the legal consequences of the decision which was declared unacceptable (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*), the Panel of Judges will not proceed with examining the lawsuit material in it/the subject matter, because it contained a formal flaw in the suit from the plaintiff. For this matter the object of the dispute did not change any status while the legal position of the parties was as before before the case occurred. With respect to the decision of a judge whose ruling declares that the claim cannot be accepted, the Plaintiff may take legal action by stating an appeal or filing a new claim.

Keywords: Judge Considerations, NO, and Land Rice Fields Disputes.

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan doa, semangat dalam penyusunan skripsi ini.
- Suamiku tercinta dan anak-anakku tersayang, yang memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Rekan-rekan yang mendukungku dalam penyusunan skripsi hingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
- Almamater UPS Tegal.

MOTTO

- Jika kamu ingin hidup bahagia, terikatlah pada tujuan, bukan orang atau benda.
(Albert Einstein)
- *“Enthusiasm is the yeast that makes your hopes shine to the stars. Enthusiasm is the sparkle in your eyes, the swing in your gait. The grip of your hand, the irresistible surge of will and energy to execute your ideas.”*
Antusiasme adalah ragi yang membuat harapan Anda bersinar ke bintang. Antusiasme adalah kilau di mata Anda, ayunan dalam gaya berjalan Anda. Cengkeraman tangan Anda, gelombang kehendak dan energi yang tak tertahankan untuk mengeksekusi gagasan Anda. (Henry Ford)

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, skripsi yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim terhadap *Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard* dalam Perkara Sengketa Sebidang Tanah Sawah (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs)” dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Selanjutnya ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Burhan Eko Purwanto, M. Hum., selaku Rektor UPS Tegal.
2. Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum IPS Tegal.
3. Bapak Dr. H. Nuridin, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dengan sabar kepada penulis hingga terselesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Sanusi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas membimbing dalam pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan yang berguna bagi masa depan penulis.
7. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tegal, Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iv |
| ABSTRAK | v |
| <i>ABSTRACT</i> | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| MOTTO | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Metode Penelitian | 8 |
| F. Sistematika Penulisan | 11 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| A. Tinjauan tentang Gugatan | 12 |
| 1. Pengertian Gugatan | 12 |
| 2. Syarat-Syarat Gugatan | 15 |
| 3. Bentuk dan Formulasi Surat Gugatan | 17 |
| 4. Gugatan Intervensi | 26 |
| B. Gugatan Tidak Diterima (<i>Niet Ont van kelijk ver klaard</i>) | 27 |
| C. Pertimbangan Hakim | 33 |
| D. Tinjauan Umum mengenai Putusan | 36 |
| 1. Pengertian Putusan | 36 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Sifat Putusan | 38 |
| 3. Jenis-Jenis Putusan | 39 |
| E. Asas Hukum Acara Perdata | 43 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 39 |
| A. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutus <i>Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard</i> dalam Perkara Sengketa Sebidang Tanah Sawah | 47 |
| B. Akibat Hukum terhadap Gugatan yang Tidak Dapat Diterima (<i>Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard</i>) | 58 |
| BAB IV PENUTUP | 65 |
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran-Saran | 66 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sudah seharusnya dihargai dan dihormati orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya untuk saling berinteraksi, dalam berinteraksi ada kalanya terjadi konflik diantara mereka. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan yang menjadi aturan main dalam menjalani aktivitas kehidupan untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Aturan yang mengikat masyarakat dalam hal ini disebut sebagai hukum yang lahir dalam suatu negara dan mengikat warga negara serta setiap orang yang berada di dalam wilayah teritorial negara tersebut. Hukum kemudian dijalankan oleh organ-organ negara yang memiliki wewenang berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.¹

Pergesekan-pergesekan yang mungkin terjadi dalam hubungan masyarakat dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Pergesekan tersebut biasanya berujung sengketa karena merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain. Mekanisme hukum untuk memulihkan hubungan tersebut diperlukan dengan menggunakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan menegakkan hukum yang berlaku dan mengikat bagi setiap subjek hukum. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri.² Mekanisme penyelesaian sengketa yang dimaksud berupa sistem peradilan.

¹ Sugeng, Bambang & Sujayadi, *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Surabaya: Kencana. 2009, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 3.

Kamus Bahasa Indonesia, mendefinisikan peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan.³ Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga.⁴ Pihak-pihak yang merasa hak-hak keperdataannya dirugikan oleh pihak lain dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaiannya sesuai koridor hukum yang berlaku. Gugatan merupakan tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang atau lebih (penggugat) kepada orang lain (tergugat) melalui pengadilan untuk memperoleh perlindungan hukum. Wewenang pengadilan dalam menyelesaikan perkara diantara pihak yang bersengketa di dalam hukum acara perdata disebut dengan *yurisdiksi contentiosa* yang gugatannya berbentuk gugatan *contentiosa* dan gugatan yang bersifat sepihak (*ex-parte*).⁵

Gugatan yang bersifat sepihak yaitu permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan pengadilan tidak mengandung sengketa (*undisputed matters*), tetapi semata-mata untuk kepentingan pemohon disebut yurisdiksi gugatan *voluntair*. Perkara *voluntair*, hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti halnya dalam dalam suatu gugatan. Permohonan yang biasa diajukan ke pengadilan negeri diantaranya adalah permohonan pengangkatan anak, permohonan pengangkatan wali, dan permohonan penetapan sebagai ahli waris. Sedangkan gugatan *contentiosa*, permasalahannya diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan yang merupakan perselisihan hak diantara para pihak.⁶

³ Basri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 2.

⁴ Ali, Mohammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 278.

⁵ Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 46.

⁶ *Ibid*, hlm. 46.

Hakim hanya bersifat menunggu adanya gugatan/permohonan yang masuk atau didaftarkan di pengadilan dalam suatu penyelesaian perkara perdata (Pasal 118 HIR/142 RBg). Pengajuan gugatan dapat secara tertulis maupun secara lisan. Gugatan secara lisan dibenarkan kepada mereka yang buta huruf. Namun dalam praktek peradilan sekarang, tidak lazim lagi ditemukan suatu pengajuan gugatan secara lisan.⁷

Pasal 118 HIR/142 RBg menjelaskan bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Hal tersebut merupakan penegakan terhadap asas hakim bersifat menunggu dalam hukum acara perdata (*iudex ne procedat ex officio*). Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 Ayat (3) Rv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi (posita)*, dan *petitum* atau tuntutan.⁸

Meskipun dalam HIR (*Herzien Indonesis Reglement* atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: S.1848 No. 16, S.1941 No. 44 untuk daerah Jawa dan Madura) dan RBg (*Rechtsglement Buitengewesten* atau Reglemen daerah seberang: S.1927 No. 227 untuk luar Jawa dan Madura) tidak mengatur mengenai syarat-syarat surat gugatan, orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatannya asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang

⁷ Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 25.

⁸ Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 54.

menjadi dasar tuntutan, namun dalam praktek cenderung mengikuti syarat-syarat yang di tentukan dalam Pasal 8 Rv dalam menyusun surat gugatannya. Dengan demikian, surat gugatan yang diajukan ke pengadilan telah disusun dan dirumuskan secara sistematis.⁹

Formulasi gugatan yang disusun dan diajukan oleh penggugat merupakan dasar acuan dalam pemeriksaan perkara tersebut di pengadilan. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard*). Kemudian apabila setelah perkara tersebut setelah disidangkan kemudian diputus oleh Hakim dengan amar tidak dapat diterima gugatannya, pada dasarnya ada beberapa alasan atau pertimbangan.

Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil. Ini artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi. Lain halnya jika putusan tersebut menyatakan bahwa seluruh gugatan dikabulkan atau dikabulkan sebagian (misalnya) dan memang sudah *inkracht*. Putusan itu harus dijalankan oleh panitera atas perintah hakim dan pihak yang menang berhak memaksa pihak lawan untuk mematuhi putusan hakim itu sesuai penjelasan Pasal 195 HIR.¹⁰

Ada beberapa alasan atau pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, salah satunya adalah dengan alasan *obscuur libel*,

⁹ Syahrani, Riduan, *Op Cit*, hlm. 28.

¹⁰ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/nietontvankelijkeverklaard/>. (01 July 2019)

misalnya menyangkut batas-batas objek sengketa yang tidak jelas. Hakim memegang peranan penting dalam menilai dan mempertimbangkan formalitas sebuah gugatan, yakni apakah telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 8 Rv atau tidak. Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup.¹¹

Adanya kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh para pencari keadilan dalam memperjuangkan kepentingannya, untuk mengatasinya Pasal 119 HIR/Pasal 143 RBg memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memberi nasehat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam pengajuan gugatannya. Jadi hendak dicegah pengajuan gugatan-gugatan yang cacat formil atau gugatan yang tidak sempurna, yang akan dinyatakan tidak dapat diterima.¹² Namun dalam prakteknya, masih sering dan bahkan kebanyakan perkara berakhir dengan *dictum* putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Perkara dengan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs merupakan salah satu putusan dengan *dictum* yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*). Kasus ini merupakan kasus penguasaan tanah tanpa adanya alas hak yang nyata. Tergugat diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tergugat secara sepihak menguasai tanah obyek sengketa tersebut yang telah dibeli Penggugat dan menyewakan tanah obyek sengketa dan mengkapling-kapling tanah tersebut untuk dijual dengan dasar tanah obyek sengketa adalah milik dari Aisah Binti H. Ghozali yang merupakan nenek kandungnya, bukan milik Hj. Aisah Binti H. Sobari.

¹¹ Mertokusumo, Sudikno, *Op. Cit.* hlm. 53.

¹² *Ibid.* hlm. 26.

Penjatuhan putusan dengan amar yang menyatakan gugatan *Niet Ont van kelijk ver klaard* pada prinsipnya tidak mempertimbangkan mengenai pokok perkara.¹³ Sementara dalam kasus tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak, baik penggugat maupun tergugat. Salah satu tugas hakim ialah menyelidiki apakah hubungan yang menjadi dasar perkara benar-benar ada atau tidak dan menjadi tugas kedua belah pihak untuk memberi bahan-bahan bukti yang akan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan. Hubungan inilah yang harus terbukti di depan persidangan yang merupakan pemeriksaan terhadap pokok perkara.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka atas putusan pengadilan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim terhadap *Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard* dalam Perkara Sengketa Sebidang Tanah Sawah (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard*) dalam perkara sengketa sebidang tanah sawah pada putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap gugatan yang tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard*) terhadap putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs?

¹³ Syahrani, Riduan, *Op Cit*, hlm. 67.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard*) dalam perkara sengketa sebidang tanah sawah pada putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs.
2. Mendeskripsikan akibat hukum terhadap gugatan yang tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard*) terhadap putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis. Sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya kajian hukum tentang *dictum* putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam putusan pengadilan khususnya terhadap perkara sengketa sebidang tanah sawah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kajian akademis dan sebagai salah satu referensi atau bahan acuan untuk penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis. Penelitian ini diharapkan memberi kemanfaatan bagi para praktisi hukum, khususnya kasus tentang gugatan tidak dapat diterima. Serta diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan solusi kepada para pencari keadilan untuk kesempurnaan gugatannya.

¹⁴ Rasaid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 36.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹⁵

Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.¹⁶ Penelitian ini termasuk penelitian normatif karena yang diteliti yaitu data sekunder berupa dokumen hukum putusan hakim Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena permasalahan hukum yang muncul di dalam masyarakat berkaitan dengan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum atau semua perbincangan mengenai makna hukum dalam hidup

¹⁵ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 52.

¹⁶ Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 15.

bermasyarakat. Penelitian deskriptif ini bertujuan menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang diteliti yaitu mendeskripsikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard*) dalam perkara sengketa sebidang tanah sawah pada putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs.

Sumber data penelitian menggunakan data sekunder, yaitu diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan, bersumber pada buku-buku literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan dan arsip penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.¹⁷ Sumber data penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka dengan cara menelusuri perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, dan *searching* internet guna menunjang penelitian. Sedangkan studi dokumen dengan mencari data terkait penelitian yaitu berupa putusan pengadilan.

¹⁷ Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007. hlm. 99.

¹⁸ Soekanto, Soerjono. *Op Cit.* hlm. 21.

4. Metode Analisis Data

Analisis data penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bersifat deskriptif analitik yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan terhadap sumber-sumber hukum yang dijadikan legitimasi terkait hukum pertanggungjawaban ayah terhadap nafkah anak akibat perceraian dalam hukum positif di Indonesia dan pelaksanaannya.

Proses analisis datanya menggunakan tiga proses yang saling berhubungan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data meliputi seleksi dan pemadatan data, catatan diringkas dan disederhanakan. Data tersebut ditampilkan dalam bentuk gabungan informasi, diringkas menggunakan teknik penalaran secara induktif dengan cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus kemudian ditarik kegeneralisasi yang bersifat umum. Langkah selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi data, mencakup proses pemaknaan dan penafsiran data terkumpul.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deduktif. Penalaran deduktif merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Dengan demikian, metode deduktif atau penalaran deduktif adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu.¹⁹

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_deduksi. (24 Mei 2019). Lihat pada Sternberg, R. J. *Cognitive Psychology*. Belmont, CA: Wadsworth, 2009, hlm. 578.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi memuat urutan penulisan penelitian dalam skripsi. Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini mengemukakan tinjauan tentang gugatan, meliputi pengertian gugatan, syarat-syarat gugatan, bentuk dan formulasi surat gugatan, perubahan gugatan, dan gugatan intervensi; tinjauan tentang gugatan tidak diterima (*niet ont van kelijk ver klaard*); tinjauan tentang pertimbangan hakim; tinjauan umum mengenai putusan, meliputi pengertian putusan, sifat putusan, jenis-jenis putusan; dan asas hukum acara perdata.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan, meliputi: dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus gugatan tidak dapat diterima dalam perkara sengketa sebidang tanah sawah pada putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs dan akibat hukum terhadap gugatan yang tidak dapat diterima terhadap putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs.

Bab IV Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan simpulan yang berisi terkait dengan merupakan jawaban dari permasalahan penelitian dan saran-saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Secara garis besar, pengertian gugatan adalah suatu tuntutan seseorang atau beberapa orang selaku penggugat yang berkaitan dengan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Gugatan merupakan tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.

Gugatan adalah sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan.²⁰

Gugatan merupakan tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang atau lebih (penggugat) kepada orang lain (tergugat) melalui pengadilan untuk memperoleh perlindungan hukum. Hukum acara perdata, mengatur wewenang pengadilan dalam menyelesaikan perkara diantara pihak yang bersengketa disebut dengan yurisdiksi *contentiosa* yang gugatannya berbentuk gugatan *contentiosa* dan gugatan yang bersifat sepihak (*ex-parte*). Gugatan yang bersifat sepihak yaitu permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan pengadilan tidak mengandung

²⁰ Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 1.

sengketa (*undisputed matters*), tetapi semata-mata untuk kepentingan pemohon disebut yurisdiksi gugatan *voluntair*. Dalam perkara *voluntair*, hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti halnya dalam dalam suatu gugatan. Permohonan yang biasa diajukan ke pengadilan negeri diantaranya adalah permohonan pengangkatan anak, permohonan pengangkatan wali, dan permohonan penetapan sebagai ahli waris. Berbeda halnya dengan gugatan *contentiosa*, permasalahannya diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan yang merupakan perselisihan hak diantara para pihak.²¹

Gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa* yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak:

- a. Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat,
- b. Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai tergugat.²²

Menurut Sudikno Mertokusumo, tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrechting*). Oleh karena itu, bahwa gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan

²¹ Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 46.

²² *Ibid*, hlm. 47.

tersebut menurut tata cara tertentu yang kemudian melahirkan keputusan terhadap gugatan tersebut.²³

Tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semauanya ke pengadilan. Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak.²⁴

Selain pihak penggugat dan tergugat, dalam prakteknya sering pula ada pihak yang disebut sebagai pihak turut tergugat. Praktik hukum acara perdata, istilah tersebut lazim digunakan terhadap pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Diikutsertakannya mereka dalam gugatan hanya untuk lengkapnya pihak perkara dan dalam petitum, sekedar dimohonkan untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan (berdasarkan Putusan MA Tanggal 6-8-1973 No. 663 K/Sip/1997, Tanggal 1-8-1973 No. 1038 K/sip/1972). Namun, dalam praktek tidak dikenal turut penggugat. Sehingga kalau dicantumkan dalam gugatan, mereka disebut sebagai penggugat.²⁵

Ciri yang melekat pada gugatan perdata atau dalam persidangan lazimnya hanya disebut sebagai gugatan adalah:

- a. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes, differences*),

²³ Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 19.

²⁴ Ari, Ivan, *Perbedaan Prinsip antara Permohonan dengan Gugatan*, Online: <http://www.google.com>, diakses tanggal 21 Juni 2019.

²⁵ Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 31.

- b. Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara dua pihak,
- c. Berarti gugatan perdata bersifat partai (*party*), dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat (yang mengajukan gugatan) dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat (pihak lawan).²⁶

2. Syarat-Syarat Gugatan

Surat gugatan harus memenuhi syarat-syarat formal, yaitu sebagai berikut:

- a. Di dalam susunan gugatan, antara subjek dan objek gugatan, maupun antara posita dengan petitum gugatan haruslah jelas, misalnya identitas penggugat dan tergugat, serta objek gugatan, alasan atau dasar hukum penggugat mengajukan gugatan (surat gugatan yang tidak jelas menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, *vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Juni 1975, Nomor 616 K/Sip/1973);
- b. Di dalam gugatan haruslah memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, sehingga sejalan dengan permintaan-permintaan penggugat yang dimuat dalam petitum (gugatan yang tidak lengkap menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, *vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung, tanggal 28 November 1956, Nomor 195 K/Sip/1955);
- c. Di dalam gugatan harus juga memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan, misalnya, perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.²⁷

²⁶ Harahap, M. Yahya, *Op Cit*, hlm. 47.

²⁷ Hutagalung, Sophar Maru, *Op Cit*, hlm. 57-58.

Gugatan pada prinsipnya diajukan secara tertulis, tetapi apabila penggugat tidak dapat menulis maka dapat diajukan dengan lisan kepada ketua pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 120 HIR. Gugatan secara tertulis disebut dengan surat gugatan. Gugatan harus diperhatikan oleh penggugat bahwa gugatan diajukan kepada peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara. Dalam hukum acara perdata dikenal dua macam kewenangan/kompetensi yaitu:

- a. Kewenangan/kompetensi absolut yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*);
- b. Kewenangan/kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak, terutama tergugat (*distributie van rechtsmacht*). Pengaturan mengenai kompetensi relatif ini diatur dalam Pasal 118 HIR.²⁸

Ada beberapa peraturan tambahan mengenai kompetensi relatif terkait pengajuan gugatan yaitu: *Pertama*, jikalau kedua pihak memilih tempat tinggal spesial dengan akte yang tertulis, maka penggugat jika ia mau dapat mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukumnya tempat tinggal yang dipilih itu terletak (Pasal 118 ayat (4) HIR). *Kedua*, jikalau tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal, maka yang berkuasa mengadili ialah Pengadilan Negeri dari tempat kediamannya tergugat, dan *Ketiga*, jikalau Tergugat juga tidak mempunyai tempat kediaman yang diketahui, atau jikalau tergugat tidak terkenal, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat

²⁸ Sutantio, Retnowulan & Oeripkartawinata, Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 11.

tinggalnya penggugat atau di tempat tinggalnya salah seorang dari para tergugat atau jika gugatannya mengenai barang tak bergerak misalnya tanah, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukumnya barang itu terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR).²⁹

3. Bentuk dan Formulasi Surat Gugatan

Pengajuan gugatan perdata yang dibenarkan undang-undang dalam praktik berbentuk lisan dan tulisan.³⁰

- a. Berbentuk Lisan. Penggugat yang tidak bisa membaca dan menulis atau dengan kata lain buta huruf dimungkinkan untuk mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan tersebut dan mohon agar dibuatkan surat gugatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 120 HIR: Jika penggugat tidak cakap menulis, maka tuntutan boleh diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri; ketua itu akan mencatat tuntutan itu atau menyuruh mencatatnya. (HIR. 101, 186, dst., 207, 209, 238).³¹
- b. Berbentuk Tulisan. Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan yang berbentuk tertulis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR (Pasal 142 Rbg). Menurut Pasal tersebut, gugatan harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.³²

²⁹ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002, hlm. 22-23.

³⁰ Harahap, M. Yahya, *Op Cit*, hlm. 48..

³¹ Daud, A. Wahab, *H.I.R. Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Pusbakum 2002, hlm. 11.

³² Harahap, M. Yahya, *Op Cit*, hlm. 49.

Penyusunan surat gugatan oleh penggugat yang berbentuk tulisan haruslah memperhatikan formulasi surat gugatan sebagai perumusan terhadap surat gugatan yang akan diajukan. Formulasi tersebut merupakan syarat formil yang harus dipenuhi menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 Ayat (3) Rv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* (posita), dan petitum atau tuntutan.³³

Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (Rv) sebenarnya sudah tidak berlaku lagi di Indonesia, hal ini juga diatur dalam Pasal 393 HIR bahwa dalam hal mengadili perkara di muka pengadilan bagi golongan orang Indonesia tidak boleh diperlakukan bentuk-bentuk acara lebih atau lain dari pada apa yang ditetapkan dalam Reglemen ini, namun untuk melaksanakan hukum materil yang dimuat dalam BW, HIR tidak selalu mempunyai peraturan-peraturan yang diperlukannya. Olehnya itu, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 13 Desember 1952 (Hukum, th. 1954, No. 1 hal. 53) mengatakan bahwa menurut asas hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, Rv boleh dipakai sebagai pedoman dalam halhal yang tidak diatur dalam HIR bilamana perlu sekali untuk melaksanakan hukum materil.³⁴

³³ Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 54.

³⁴ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita. 2002, hlm. 11.

Soepomo juga menjelaskan bahwa Reqlamen Indonesia (dan *Rechtsreglement Buitengewesten*) tidak menetapkan syarat-syarat tentang isi gugat. Misalnya tidak diharuskan, seperti halnya dengan gugat (*dagvaarding*) dalam hukum acara perdata Eropa (yang di Indonesia telah tidak berlaku lagi), bahwa gugat harus memuat: “*demiddelen en het onderwerp van de eis, met een duidelijke en bepaalde conclusie*”, artinya harus memuat apa yang dituntut terhadap tergugat, dasar-dasarnya penuntutan tersebut dan bahwa tuntutan itu harus terang dan tertentu.³⁵

Menurut Soedikno Mertokusumo, dikenal dua macam teori tentang penyusunan surat gugatan dalam Hukum Acara Perdata.

- a. *Substantieringstheorie*. Teori ini menyatakan bahwa dalam surat gugatan perlu disebutkan dan diuraikan rentetan kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan yang akan diajukan.
- b. *Individuaseringstheorie*. Teori ini menjelaskan bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan dalam surat gugatan harus cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, sedangkan sejarah terjadinya tidak perlu disebutkan dalam surat gugatan karena hal itu dapat dikemukakan dalam sidang disertai pembuktiannya.³⁶

Akan tetapi, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa sesuai perkembangan praktik peradilan yang terjadi, terdapat kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas fundamentum petendi (*posita*) dan petitum sesuai dengan

³⁵ *Ibid*, hlm. 24.

³⁶ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000, hlm. 38.

sistem *dagvaarding*.³⁷ Yurisprudensi Mahkamah Agung di beberapa putusannya juga memberikan fatwa tentang bagaimana surat gugatan itu disusun.³⁸

- a. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan. Hal tersebut berdasarkan Putusan MA Tanggal 15-3-1970 No. 547 K/Sip/1972.³⁹
- b. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Putusan MA Tanggal 21-11-1970 No. 492 K/Sip/1970).⁴⁰
- c. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (Putusan MA Tanggal 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975).⁴¹
- d. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah (Putusan MA Tanggal 9-7-1973 No. 81K/Sip/1971).⁴²

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat gugatan yaitu:

- a. Surat gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya (kuasa hukumnya) yang secara tegas disebut sebagai syarat formil surat gugatan berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR. Kuasa hukum tersebut bertindak berdasarkan surat kuasa khusus.

³⁷ Harahap, M. Yahya, *Op Cit*, hlm. 51.

³⁸ Syahrani, Riduan, *Op Cit*, hlm. 25.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Soeroso, R., *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 3 Tentang Gugatan dan Surat Gugatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 138.

⁴¹ Soeroso, R., *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010, hlm. 29.

⁴² Rambe, Ropaun, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 242.

- b. Surat gugatan diberi tanggal dan menyebut dengan jelas identitas para pihak. Identitas tersebut meliputi nama lengkap, alamat atau tempat tinggal, dan tidak dilarang untuk mencantumkan identitas yang lebih lengkap lagi berupa umur, pekerjaan, agama, jenis kelamin dan suku bangsa.
- c. Surat gugatan harus didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berkompoten dengan membayar suatu persekot (uang muka) perkara. Pengadilan Negeri yang dituju harus ditulis dengan tegas dan jelas sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR.
- d. *Fundamentum Petendi*. *Fundamentum Petendi* atau posita berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan. Posita berisi dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar, serta alasan-alasan daripada tuntutan (*middellen van den eis*). Hal tersebut menjadi landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara di persidangan.
- e. Petitum (tuntutan). Petitum ialah apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi petitum itu akan dijawab di dalam dictum atau amar putusan.⁴³

Fundamentum Petendi atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Uraian yuridis ini bukanlah merupakan penyebutan peraturan-peraturan hukum yang

⁴³ Sugeng, Bambang & Sujayadi, *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Surabaya: Kencana, 2009, hlm. 26.

dijadikan dasar tuntutan. Sebagai dasar dari tuntutan, *Fundamentum Petendi* harus memuat hak atau peristiwa yang akan dibuktikan di persidangan nanti, yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan yang diajukan.⁴⁴

Sebagaimana Pasal 163 HIR (Pasal 283 RBG, 1865 KUHPerdara) mengatur bahwa: barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebut suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Oleh karena itu, petitum yang dirumuskan oleh penggugat harus dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*: Pasal 94 Rv menentukan bahwa apabila Pasal 8 Rv tidak diikuti, maka akibatnya gugatan batal, bukan tidak dapat diterima).

Putusan Mahkamah Agung Tanggal 16 Desember 1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Dengan demikian, Mahkamah Agung menyamakan tuntutan yang "tidak jelas" dengan yang "tidak sempurna".⁴⁵ Tuntutan dibagi dalam tiga bentuk yaitu:

- a. Tuntutan primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara.
- b. Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara, biasanya tuntutan tambahan berupa:
 - 1) Tuntutan agar tergugat dihukum membayar biaya perkara

⁴⁴ Mertokusumo, Sudikno, *Op Cit*, hlm. 54.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 55.

- 2) Tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad*, yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
 - 3) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (*moratoir*) apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu.
 - 4) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan.
 - 5) Tuntutan terkait penyitaan berdasarkan Pasal 226 dan 227 HIR.
 - 6) Permintaan agar pengadilan negeri menjatuhkan putusan provisi yang diambil sebelum perkara pokok diperiksa, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan tindakan sementara untuk ditaati tergugat sebelum perkara pokok memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁶
- c. Tuntutan *subsidiar* atau pengganti selalu diajukan sebagai pengganti apabila hakim berpendapat lain. Tuntutan subsidiar biasanya bertuliskan “mohon putusan yang seadil-adilnya” (*ex aequo et bono*).⁴⁷

Gugatan pihak penggugat juga biasanya dibarengi dengan tuntutan provisi dengan mengemukakan berbagai alasan-alasan. Tuntutan provisi bersifat sementara dan mendesak. Pihak penggugat memohon untuk diadakan tindakan pendahuluan sebelum adanya putusan akhir. Tuntutan ini harus dijatuhkan putusan provisi berdasarkan Pasal 286 Rv. Apabila tuntutan provisi bukan tindakan sementara, tetapi sudah materi pokok perkara, cukup alasan menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil atau gugatan

⁴⁶ Sugeng, Bambang & Sujayadi, *Op Cit*, hlm. 28.

⁴⁷ Syahrani, Riduan, *Op Cit*, hlm. 29.

melampaui kebolehan yang ditentukan undang-undang.⁴⁸ Penyusunan surat gugatan, unsur-unsur yang harus diperhatikan antara lain adalah kepala surat, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, identitas pihak yang berperkara, *fundamentum petendi*, petitum dan tanda tangan dari penggugat atau kuasa hukumnya.

4. Perubahan Gugatan

Menurut Pasal 127 Rv, perubahan daripada gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah "*onderwerp van den eis*" (petitum, pokok tuntutan), meliputi juga dasar daripada tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan.⁴⁹ Perubahan gugatan diperbolehkan selama tidak mengubah dasar tuntutan dan menambah tuntutan. Perubahan gugatan dibolehkan dalam praktik acara perdata asalkan tidak merugikan tergugat sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 3 Desember 1974, Reg. No. 1043 K/Sip/1971 mengatakan bahwa yurisprudensi mengizinkan adanya perubahan gugatan, namun tidak merugikan tergugat dalam haknya untuk membela diri.⁵⁰

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1971 No. 209K/Sip/1970 yang menyatakan bahwa suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, apabila tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materil, walaupun tidak ada gugatan subsidair yang

⁴⁸ Harahap, M. Yahya, *Op Cit*, hlm. 885.

⁴⁹ Mertokusumo, Sudikno, *Op Cit*, hlm.105.

⁵⁰ Prints, Darwan, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 56.

memohon peradilan yang adil.⁵¹ *Reglemen* Indonesia tidak memuat peraturan tentang hal perubahan tuntutan. Ini tidak berarti bahwa perubahan tuntutan tidak diperbolehkan. Hakim dalam sistem acara perdata di pengadilan negeri adalah aktif, dalam artian bahwa hakim wajib menjaga supaya perubahan tuntutan tidak merugikan tergugat.⁵²

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, perubahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (*posita*) dan tidak merugikan kepentingan tergugat dalam pembelaan kepentingannya (MA Tanggal 11-3-1970 No. 454 K/Sip/1970, Tanggal 3-12-1974 No. 1042 K/Sip/1971 dan Tanggal 29-1-1976 No. 823 K/Sip/1973). Namun, perubahan tidak diperkenankan apabila proses pemeriksaan perkara sudah hampir selesai. Semua dalil dari para pihak sudah saling dikemukakan dan pihak sudah memohon putusan kepada majelis hakim (Putusan MA Tanggal 28-10-1970 No. 546 K/Sip/1970).⁵³

Pengajuan perubahan gugatan tidak memerlukan persetujuan dari tergugat. Pasal 127 Rv tidak mengatur syarat formil dalam mengajukan perubahan gugatan. Namun praktik peradilan menentukan syarat formil keabsahan pengajuan perubahan. Buku Pedoman diterbitkan MA, persyaratan formil tersebut memuat:

- a. Pengajuan perubahan dilakukan pada hari sidang pertama dengan hadirnya kedua pihak.
- b. Memberi hak kepada tergugat untuk menanggapi.
- c. Tidak menghambat acara pemeriksaan.⁵⁴

⁵¹ Soeroso, R., *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 122.

⁵² Soepomo, *Op Cit*, hlm. 26.

⁵³ Syahrani, Riduan, *Op Cit*, hlm. 70.

⁵⁴ Harahap, M. Yahya, *Op Cit*, hlm. 95.

5. Gugatan Intervensi

Perkembangan praktek beracara di pengadilan, juga dikenal suatu bentuk acara yang disebut dengan intervensi (campur tangan), dimana pihak ketiga ikut serta dalam sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat di hadapan persidangan. Pihak ketiga yang mencampuri perkara yang sedang berlangsung disebut *intervenient*. Bentuk acara intervensi ini sebenarnya tidak diatur dalam HIR dan RBg, tetapi diatur dalam Rv Pasal 279 sampai Pasal 282 yang sekarang sudah tidak berlaku lagi. Akan tetapi, karena bentuk acara intervensi ini dibutuhkan dalam praktek, maka atas dasar peranan yang aktif dari hakim menurut sistem HIR dan RBg, lembaga intervensi digunakan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan berdasarkan hukum acara perdata yang tidak tertulis.⁵⁵

Hal ini dipertegas dalam putusan Mahkamah Agung Tanggal 14 Oktober 1975 No. 1060 K/Sip/1972 dikatakan bahwa meskipun intervensi tidak diatur dalam HIR dan RBg, namun dapat dibenarkan karena kebutuhan praktek.⁵⁶ Dalam hukum acara perdata dikenal 3 (tiga) macam bentuk intervensi sebagai berikut:⁵⁷

- a. *Voeging*. Ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat, dengan bersifat memihak kepada salah satu pihak.
- b. *Tussenkomst*. Ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung antar penggugat dan tergugat dengan tidak memihak salah satu pihak karena membela kepentingan sendiri.

⁵⁵ Syahrani, Riduan, *Op Cit*, hlm. 33.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 34.

⁵⁷ Harahap, M. Yahya, *Op Cit*, hlm. 882.

c. *Vrijwaring*. Ikut sertanya pihak ketiga karena ditarik oleh salah satu pihak dalam suatu perkara yang sedang berlangsung pemeriksaannya di pengadilan. Keikutsertaan pihak ketiga disini bukan karena kehendak sendiri, melainkan karena kehendak salah satu pihak yang sedang berperkara dengan tujuan untuk membebaskan pihak yang menarik dari kemungkinan tuntutan yang dapat merugikannya. Intervensi ini diatur dalam Pasal 70 sampai Pasal 76 Rv.

Terhadap gugatan intervensi, hakim menjatuhkan putusan sela berupa putusan insidentil. Pasal 282 Rv dengan alternatif *pertama*, hakim menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan intervensi tersebut, berarti secara formil, tidak dibenarkan penggabungan keikutsertaan pihak ketiga itu dalam proses pemeriksaan perkara tersebut. *Kedua*, hakim mengabulkan gugatan intervensi sehingga pihak yang terlibat dalam perkara tersebut menjadi tiga pihak.⁵⁸

B. Gugatan Tidak Diterima (*Niet Ont van kelijk ver klaard*)

Terdapat berbagai ragam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan akhir dengan dictum menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ont van kelijk ver klaard*). Cacat formil yang dapat dijadikan dasar oleh hakim menjatuhkan putusan akhir yang bersifat negatif dalam bentuk amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima,⁵⁹ antara lain sebagai berikut:

1. Yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus berdasarkan syarat yang diatur dalam Pasal 123 HIR jo. SEMA No.1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 4 tahun 1996.

⁵⁸ Harahap, M. Yahya, *Op Cit*, hlm. 883.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 888.

2. Gugatan mengandung *error in persona*. Kemungkinan adanya cacat seperti ini bisa berbentuk sebagai berikut:
 - a. *Diskualifikasi in person*, yakni yang bertindak sebagai penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan PN atau terhadap perkara tersebut. Dalam hal demikian, tergugat dapat mengajukan *exception in persona*, atas alasan diskualifikasi *in person*, yakni orang yang mengajukan gugatan bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu.
 - b. *Gemis aanhoedanigheid*, yakni pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru. Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Kemudian A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tidak menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A.
 - c. *Plurium litis consortium*, yakni yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.⁶⁰
3. Gugatan di luar yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan. Apa yang disengketakan berada di luar kompetensi atau yurisdiksi absolut peradilan yang bersangkutan, karena perkara yang disengketakan termasuk kewenangan *absolut* peradilan lain. Kewenangan *absolut* merupakan kewenangan mengadili

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 438.

mengadili berdasarkan badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu. Sedangkan kompetensi relatif merupakan kewenangan mengadili berdasarkan wilayah hukumnya.⁶¹

4. Gugatan *obscuur libel*. Mengandung cacat *obscuur libel* yaitu gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 8 Rv. Makna gugatan yang kabur memiliki spektrum yang sangat luas, diantaranya bisa berupa:
 - a. Dalil gugatan atau *fundamentum petendi*, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Suatu gugatan dianggap kabur apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan. Misalnya, gugatan tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh objek sengketa. Tidak menjelaskan siapa saja yang berhak atas harta warisan. Hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MA No. 239 K/SIP/1968, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan tidak berdasar hukum, harus dinyatakan tidak dapat diterima bukan ditolak.
 - b. Objek sengketa yang tidak jelas. Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah.⁶² Menurut M. Yahya Harahap, bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yaitu:
 - 1) Tidak disebutkan batas-batas objek sengketa Gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah sengketa dinyatakan *obscuur libel*, dan

⁶¹ *Ibid*, hlm. 889.

⁶² *Ibid*.

gugatan tidak diterima. Namun, penerapan mengenai hal itu haruslah hati-hati dan kasuistik, tidak dapat dilakukan secara generalisasi. Tidak semua gugatan yang tidak menyebut batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur. Misalnya, objek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat. Kasus demikian, penyebutan No. sertifikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah. Tidak ada alasan untuk mengatakan gugatan *obscuur libel*.

- 2) Luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat. Penerapan mengenai perbedaan luas tanah yang disebut dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat pun tidak bisa dilakukan secara generalisasi tetapi perlu dilakukan secara kasuistik. Sebagaimana kasus yang terdapat dalam Putusan MA No. 497 K/Pdt/1983. Dalam kasus tersebut, MA berpendapat bahwa PT telah salah dalam menerapkan hukum, karena menyatakan gugatan cacat atas alasan terdapat perbedaan luas yang mencolok mengenai ukuran tanah sengketa. Dalam gugatan disebutkan luas tanah 1.300 m², sedangkan dalam hasil pemeriksaan setempat luas tanah adalah 8.900 m², oleh karena itu objek gugatan dikatakan kabur. Menurut MA, pendapat PT tersebut tidak tepat sebab gugatan telah menyebut batas-batas tanah, dan pada saat pemeriksaan setempat batas-batas itu disetujui bersama oleh penggugat dan tergugat. Dengan begitu kekeliruan penggugat tidak mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan *obscuur libel*. MA berpendapat bahwa penetapan dan pengabulan luas tanah yang lebih besar (8.900 m²) dari yang disebut dalam gugatan

(1.300 m²) dalam perkara tersebut, tidak melanggar asas ultra petitum partium yang digariskan Pasal 178 Ayat (3) HIR, karena luas yang dikabulkan masih dalam lingkup batas-batas tanah sengketa yang disebut dalam gugatan.

- 3) Tidak disebutkan letak tanah. Mereka yang bersikap formalistic menghendaki penyebutan dengan jelas desa, kecamatan, dan kabupaten tempat tanah terletak. Apabila lalai menyebutnya, gugatan dianggap *obscur libel*. Hal tersebut ditegaskan dalam putusan MA No. 1149 K/SIP/1975. Namun, ketika telah disebutkan No. sertifikat dari objek sengketa tersebut, maka secara inklusif di dalam sertifikat, tercantum batas, letak desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan luas tanah.
- 4) Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat. Tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima. Sikap tersebut tertuang dalam putusan MA No. 81K/SIP/1971.⁶³

c. Petitum gugatan tidak jelas. Bentuk petitum yang tidak jelas antara lain:

- 1) Petitum tidak rinci. Pada prinsipnya, petitum primair harus rinci. Apabila petitum *primair* ada secara rinci, baru boleh dibarengi dengan petitum *subsidiar* secara rinci atau berbentuk kompositur. Pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas.

⁶³ *Ibid*, hlm. 449.

- 2) Kontradiksi antara posita dengan petitum. Posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan atau kontradiksi. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Hanya yang didalilkan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum.⁶⁴
- d. Gugatan yang diajukan mengandung unsur *ne bis in idem*. Sesuai dengan Pasal 1917 KUHPerdara, apabila yang digugat telah pernah diperkarakan dengan kasus serupa dan putusan tentang itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*) maka tidak boleh diajukan kembali untuk kedua kalinya.⁶⁵
5. Gugatan masih prematur. Sifat atau keadaan prematur melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian atau dengan kata lain, gugatan yang diajukan masih terlampau dini.⁶⁶
6. Gugatan telah daluwarsa. Pasal 1941 KUHPerdara, selain merupakan dasar untuk memperoleh hak, juga menjadi dasar hukum untuk membebaskan (*release*) seseorang dari perikatan apabila telah lewat jangka waktu tertentu. Jika gugatan yang diajukan penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan undang-undang untuk menggugatnya, berarti tergugat telah terbebas untuk memenuhinya.⁶⁷

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 452.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 890.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 457.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 890.

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (surat kuasa, *error in persona, obscuur libel, premature, daluwarsa, ne bis in idem*), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ont van kelijk ver klaard*).⁶⁸ Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974 dinyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.⁶⁹

Dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) ini dapat kita lihat juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Dalam putusan akhir yang bersifat negatif seperti itu, status dan hubungan hukum antara para pihak dengan objek perkara tidak mengalami perubahan apapun. Oleh karena itu hubungan hukum di antara mereka kembali kepada keadaan semula seperti sebelum terjadi perkara.⁷⁰

C. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 888.

⁶⁹ Soeroso, R., *Op Cit*, hlm. 44.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 891.

harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁷¹

Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum.⁷² Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁷³

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

⁷¹ Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

⁷² Wisnubroto, A. L., *Praktik Persidangan Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, 2014, hlm. 148.

⁷³ Arto, Mukti, *Op Cit*, hlm. 141.

3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁷⁴

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 142.

yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

D. Tinjauan Umum mengenai Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di pengadilan. Setelah melakukan segala pemeriksaan terhadap berkas-berkas dari penggugat serta alat pembuktian yang dihadirkan dalam persidangan acara perdata, maka hakim akan mengambil suatu putusan terhadap ia periksa.⁷⁵

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya dan mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁷⁶ Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di

⁷⁵ Prints, Darwan, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 201.

⁷⁶ Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 125.

persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Putusan tersebut diharapkan menghasilkan suatu keadilan bagi para pihak atas kepentingannya yang diminta untuk diperiksa dan diputus oleh hakim. Pertimbangan hakim yang perlu diperhatikan pertimbangan hukumnya, sehingga siapa pun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak. Di samping itu, pertimbangan hakim adalah sangat penting dalam pembuatan memori banding dan memori kasasi.⁷⁷ Putusan hakim selayaknya mengandung beberapa aspek yaitu:

- a. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari proses kontrol sosial;
- b. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan pada intinya berguna untuk setiap orang maupun kelompok dan juga negara;
- c. Putusan hakim merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan di lapangan;
- d. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial;
- e. Putusan hakim harus bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara;
- f. Putusan hakim merupakan tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat.⁷⁸

⁷⁷ Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 95.

⁷⁸ Wantu, Fence M., *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Gorontalo: Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3, September, Universitas Negeri Gorontalo, 2012, hlm. 482.

2. Sifat Putusan

Dilihat dari segi wujudnya, setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. Kepala putusan. Setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang bertuliskan: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Kepala putusan memberikan kekuatan eksekutorial kepada putusan pengadilan.
- b. Identitas pihak-pihak yang berperkara. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam berperkara terdapat dua pihak yaitu pihak tergugat dan penggugat. Dalam putusan pengadilan, identitas para pihak yang berperkara harus dimuat secara jelas, termasuk mencantumkan nama kuasanya kalau yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.
- c. Pertimbangan (alasan-alasan). Pertimbangan atau alasan putusan pengadilan terhadap perkara perdata terdiri atas dua bagian, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya.⁷⁹

Pasal 184 HIR/Pasal 195 RBg mengatur bahwa dalam keputusan hakim harus dicantumkan ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban serta dari alasan keputusan itu. Begitu juga, harus dicantumkan keterangan tersebut pada ayat (14) Pasal 7 “Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijakanaksanaan Mengadili di Indonesia”, keputusan pengadilan negeri tentang pokok perkara dan besarnya biaya, serta pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak itu pada waktu dijatuhkan putusan itu. Putusan menurut sifatnya dibagi atas:

⁷⁹ Syahrani, Riduan, *Op Cit*, hlm. 127.

- a. Pengaturan (*Constitutif*) adalah putusan yang menetapkan mengenai sesuatu, seolah-olah membuat suatu kaidah/ketentuan baru;
- b. Pernyataan (*Declatoir*) adalah putusan yang memberikan pernyataan mengenai sesuatu;
- c. Menghukum (*Condemnatoir*) adalah putusan yang isinya menghukum.⁸⁰

Putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya dianggap bertentangan dengan Pasal 178 Ayat (1) dan Pasal 189 Rbg. Putusan yang dinyatakan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan harus dibatalkan berdasarkan Putusan MA No. 672 K/Sip/1972.⁸¹ Hakim harus mengupayakan agar putusan yang dijatuhkannya dapat diterima di masyarakat dengan cara meyakinkan pihak lain bahwa putusannya tepat dan benar dengan alasan dan pertimbangan jelas.

3. Jenis-Jenis Putusan

Surat gugatan yang diajukan oleh penggugat terdapat petitum, yakni apa yang dituntut atau diminta supaya diputuskan oleh hakim. Amar (dictum) putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat tersebut. Bagian amar yang merupakan penetapan daripada hubungan hukum yang menjadi sengketa disebut bagian deklaratif. Adapun bagian dispositif ialah yang memberi hukuman atau hukumannya; yang menolak atau mengabulkan gugatannya. Putusan menurut jenisnya dibagi atas:

- a. Putusan sela adalah putusan yang belum merupakan putusan akhir. Putusan sela dapat berupa:

⁸⁰ Prints, Darwan, *Op Cit*, hlm. 201-202.

⁸¹ Harahap, M. Yahya, *Op Cit*, hlm. 809.

- 1) Putusan *Provisional* adalah putusan yang diambil segera mendahului putusan akhir tentang pokok perkara, karena adanya alasan-alasan yang mendesak;
 - 2) Putusan *Prepatoir* adalah putusan sela guna mempersiapkan putusan sela, misalnya putusan yang menolak/mengabulkan pengunduran sidang karena alasan yang tidak tepat/tidak dapat diterima;
 - 3) Putusan *Insidental* adalah putusan sela yang diambil secara insidental. Hal ini terjadi misalnya kematian kuasa dari salah satu pihak dan lain-lain.
- b. Putusan akhir, putusan akhir dari suatu perkara dapat berupa:
- 1) *Niet Onvankelijk verklaart (NO)* berarti tidak dapat diterima, yakni putusan pengadilan yang menyatakan, bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;
 - 2) Tidak berwenang mengadili, suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang, baik menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;
 - 3) Gugatan dikabulkan, suatu gugatan yang terbukti kebenarannya di pengadilan akan dikabulkan seluruhnya atau sebagian;
 - 4) Gugatan ditolak, suatu gugatan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya di depan pengadilan, maka gugatan tersebut ditolak. Penolakan tersebut dapat terjadi untuk seluruhnya atau hanya sebagian saja.⁸²

Pasal 185 Ayat (1) HIR/Pasal 196 Ayat (1) RBg membedakan putusan pengadilan atas 2 (dua) macam, yaitu putusan sela dan putusan akhir.⁸³

⁸² Prints, Darwan, *Op Cit*, hlm. 202-204.

⁸³ Syahrani, Riduan, *Op Cit*, hlm.131.

a. Putusan sela atau yang disebut juga putusan sementara adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa macam putusan sela:

- 1) Putusan *preparatoir* adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir atau persiapan jalannya pemeriksaan, tanpa mempunyai pengaruhnya pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya, putusan untuk menggabungkan dua perkara untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi.
- 2) Putusan *interlocutoir* ialah putusan-putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya pemeriksaan untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat, atau berisi perintah untuk mendengarkan keterangan ahli.
- 3) Putusan *incidental* ialah putusan yang berhubungan dengan incident yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasanya. Misalnya putusan terhadap gugatan intervensi.
- 4) Putusan *provisional* ialah putusan menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak atau tindakan sementara sampai putusan akhir dijatuhkan terhadap pokok perkara tersebut.⁸⁴

Putusan Provisi diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 Rbg. Berdasarkan Putusan MA No. 279/K/Sip/1976, putusan provisi tidak boleh

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 132.

mengenai materi pokok perkara melainkan hanya merupakan penetapan mengenai tindakan sementara dari hakim. Putusan yang dapat dijatuhkan hakim tergantung pada syarat dan fakta yang melekat pada gugatan provisi tersebut dan tidak menimbulkan kerugian terhadap pokok perkara.⁸⁵

- b. Putusan akhir adalah perbuatan hakim yang menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Berdasarkan sifat amarnya, putusan akhir dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:
- 1) Putusan *condemnatoir* ialah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.
 - 2) Putusan *constitutive* ialah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan dalam putusan perceraian.
 - 3) Putusan *declaratoir* ialah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah.⁸⁶

Putusan pengadilan dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yaitu:

- a. Kekuatan mengikat. Putusan pengadilan dimaksudkan sebagai penyelesaian perkara, dengan menetapkan hak dan apa yang merupakan hukumnya. Para pihak yang tidak sanggup menyelesaikan perkara mereka sendiri secara damai akan menyerahkan penyelesaian perkaranya kepada pengadilan sehingga pihak yang berperkara tersebut akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan pengadilan.

⁸⁵ Harahap, M. Yahya, *Op Cit*, hlm. 885.

⁸⁶ Syahrani, Riduan, *Op Cit*, hlm. 133.

- b. Kekuatan pembuktian. Putusan pengadilan yang dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik, yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya.
- c. Kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial yang melekat pada putusan pengadilan menjadi dasar bahwa putusan dilaksanakan secara paksa terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Putusan yang memerlukan pelaksanaan adalah putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir*. Kekuatan eksekutorial sebuah putusan terletak pada kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸⁷

E. Asas Hukum Acara Perdata

Terdapat beberapa prinsip atau asas yang harus ditegakkan dan diterapkan dalam proses penyelesaian perkara melalui pengadilan menurut hukum acara perdata, antara lain sebagai berikut:

1. Hakim bersifat pasif. Asas ini mengandung makna bahwa ruang lingkup atau luas pokok perkara yang diajukan ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut.⁸⁸
2. Sidang pengadilan terbuka untuk umum. Setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Apabila pemeriksaan dilakukan

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 134.

⁸⁸ Sugeng, Bambang & Sujayadi, *Op Cit*, hlm. 10.

secara tertutup ataupun putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan tidak terbuka untuk umum, maka akan mengakibatkan putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.⁸⁹

3. Mendengar kedua belah pihak. Dalam hal ini, para pihak harus diperlakukan sama, hakim tidak boleh mendengar dan memberi kesempatan hanya kepada salah satu pihak saja tanpa ada kesempatan berpendapat dari pihak lain.⁹⁰
4. Putusan harus disertai alasan. Asas ini berarti bahwa putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan dan merupakan masalah yuridis. Akibatnya, putusan yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.⁹¹
5. Tidak ada keharusan mewakilkan. Dalam HIR, para pihak tidak diwajibkan untuk mewakilkan perkaranya kepada orang lain sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi kepada para pihak yang berkepentingan secara langsung. Akan tetapi, para pihak dapat dibantu oleh seorang advokat yang bertindak sebagai kuasa dari pihak yang bersangkutan atau seseorang yang mempunyai hubungan keluarga. Hakim harus tetap memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa.⁹²
6. Proses peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas ini mengandung makna bahwa proses persidangan harus dilakukan dengan acara yang jelas,

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 11.

⁹⁰ Syahrani, Riduan, *Op. Cit.*

⁹¹ Harahap, M. Yahya, *Op Cit*, hlm. 797.

⁹² Sugeng, Bambang & Sujayadi, *Op Cit*, hlm. 12.

mudah dipahami dan tidak berbelit-belit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4). Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif serta dengan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksud tidak menyampingkan ketelitian dan kecermatan untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan.⁹³

⁹³ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 54.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkara dengan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs merupakan salah satu putusan dengan *dictum* yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*). Kasus ini merupakan kasus penguasaan tanah tanpa adanya alas hak yang nyata. Tergugat diduga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) dan sangat merugikan Penggugat.

Penggugat adalah pemilik sebidang tanah sawah berdasarkan Kutipan Leter C No. 615 Persil No. 5 kelas S IV atas nama H. Aisyah Pharudin seluas ± 3000 m² (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. Tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh Hj. Aisah dari bulan Januari 1974, yang kemudian pada tanggal 10 Juni 1991 tanah tersebut dijual oleh Hj. Aisah kepada Penggugat dengan secara di sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Setelah tanah obyek sengketa tersebut dibeli oleh Penggugat maka tanah sawah obyek sengketa tersebut dikelolanya dan dikuasainya semenjak bulan Januari 1991 tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Tanah sawah obyek sengketa tersebut kemudian pada tanggal 3 Desember 2012 diwakafkan kepada Yayasan Nurrudin untuk kepentingan Madrasah Diniyah dan Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal Karangjengkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. Semenjak diberikan wakafnya kepada Yayasan Nurrudin untuk kepentingan Madrasah Diniyah dan Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal Karangjengkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes oleh Penggugat tanah sawah obyek sengketa tersebut dikelola dan dikuasai oleh Yayasan Nurrudin tanpa ada gangguan dan keberatan dari pihak manapun.

Pada bulan Oktober 2016 pihak Tergugat mengklaim kepemilikan tanah tersebut sebagai miliknya tanpa alas hak yang jelas dan melakukan penguasaan tanpa hak dan mengalihkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Hj. Aisah NOP. 33.29.06.010.013.0002.0 menjadi atas nama Abdul Hadi (Tergugat) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 33.29.06.010.001.0014 yang selanjutnya dibatalkan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 973/001/IV/2017 tertanggal 20 April 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah yang menindaklanjuti Surat Kepala Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes No. 045.2/260/IV/ tertanggal 2 Mei 2017. Tergugat secara sepihak menguasai tanah obyek sengketa tersebut dan selanjutnya menyewakan tanah obyek sengketa dan selanjutnya langsung mengkapling-kapling tanah tersebut untuk dijual dengan dasar tanah obyek sengketa adalah milik dari Aisah Binti H. Ghozali yang merupakan nenek kandungnya, bukan milik Hj. Aisah Binti H. Sobari.

A. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutus *Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard* dalam Perkara Sengketa Sebidang Tanah Sawah

Niet On van kelijk ver klaart (NO) berarti tidak dapat diterima, yakni putusan pengadilan yang menyatakan, bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Terdapat berbagai ragam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan akhir dengan dictum menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Cacat formil yang dapat dijadikan dasar oleh hakim menjatuhkan putusan akhir yang bersifat negatif dalam bentuk amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima, antara lain:

1. Yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus.
2. Gugatan mengandung *error in persona*.
3. Gugatan di luar yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan
4. Gugatan *obscuur libel*
5. Gugatan masih prematur
6. Gugatan telah daluwarsa

Tugas hakim tidak terhenti pada penemuan hukum, namun bagaimana putusan yang dijatuhkan dapat menuntaskan masalah. Sehingga dalam memutus perkara tidak hanya berfikir secara tekstualis tetapi harus berfikir secara progresif, sehingga mampu menggali nilai-nilai kebenaran baik dari sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis. Tugas hakim adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan.⁹⁴

Masyarakat mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang; *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan dari kepastian hukum. Sebaliknya, masyarakat mengharap manfaat dari adanya penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, sehingga pelaksanaan hukum harus memberikan aspek manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai ketika hukumnya dilaksanakan, akan menimbulkan keresahan dimasyarakat. Penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum,

⁹⁴ Rosyadi, Imron, *Hakim Dan Penemuan Hukum Dalam Putusan, Bahan Ajar Perkuliahan*, Malang: Pengadilan Agama Kota Malang, 2012, hlm. 9.

mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sehingga dalam penegakan hukum harus kompromi antara ketiga unsur diatas dan ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang.

Mahkamah Agung dalam instruksinya No. KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998 menginstruksikan agar para hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan hakim yang eksekutabel, berisikan *ethos* (integritas), *pathos* (pertimbangan yuridis yang utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat), serta *logos* (dapat diterima akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.⁹⁵

Perkara dengan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs merupakan salah satu putusan dengan *dictum* yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*). Sebelum penulis menguraikan penyelesaian sengketa sebidang tanah sawah dengan tidak adanya alas hak yang nyata pada Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs. Gugatan perkara ini merupakan kasus penguasaan tanah tanpa adanya alas hak yang nyata. Tergugat diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tergugat secara sepihak menguasai tanah obyek sengketa tersebut yang telah dibeli Penggugat dan menyewakan tanah obyek sengketa dan mengkapling-kapling tanah tersebut untuk dijual dengan dasar tanah obyek sengketa adalah milik dari Aisah Binti H. Ghozali yang merupakan nenek kandungnya, bukan milik Hj. Aisah Binti H. Sobari.

⁹⁵ Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006, hlm. 4.

Berdasarkan eksepsi Tergugat dalam perkara ini bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek yang digugat karena berdasarkan posita (7) bahwa setelah tanah obyek sengketa tersebut dibeli oleh Penggugat, maka tanah sawah obyek sengketa tersebut dikelolanya dan dikuasainya semenjak bulan Januari 1991 tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Sedangkan dalam Surat Gugatan disebutkan pada tanggal 3 Desember 2012 objek sengketa oleh Penggugat telah diwakafkan kepada Yayasan Nuruddin untuk kepentingan Madrasah Diniyah dan Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal Karang Jongkeng, Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes sehingga yang berhak mengajukan gugatan adalah Yayasan tersebut selaku badan hukum.

Berdasarkan batas-batas tanah sawah yang menjadi objek gugatan menurut Tergugat, gugatan Penggugat tidak cermat karena tanah sawah yang menjadi objek gugatan apabila mendasarkan pada batas-batas yang tertera dalam surat gugatan luasnya adalah 4.050 M² bukan 3.000 M². Tergugat juga menganggap bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah keliru karena sejak tanggal 09 Januari 2018 tanah obyek sengketa sudah menjadi milik Miftahudin Ali sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli 09 Januari 2018 Nomor 07 yang dibuat dihadapan Notaris dan Penjabat Pembuat Akta Tanah Joni Arifin, SH.

Eksepsi tersebut di atas dapat dimaknai bahwa gugatan mengandung cacat formil, yaitu gugatan mengandung *error in persona*, yaitu adanya *diskualifikasi in person*, *gemis aanhoedanigheid*, dan mengandung cacat *obscuur libel*. *Diskualifikasi in person*, yakni yang bertindak sebagai penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian,

penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri atau terhadap perkara tersebut. Tergugat dapat mengajukan *exception in persona*, atas alasan *diskualifikasi in person*, yakni orang yang mengajukan gugatan bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu. *Gemis aanhoedanigheid*, yakni pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru. Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Kemudian A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tidak menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A.

Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* merupakan gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 8 Rv. Makna gugatan yang kabur memiliki spektrum yang sangat luas, dalam perkara ini gugatan mengandung cacat *obscuur libel* yaitu luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁹⁶

⁹⁶ Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

Terkait esksepsi Tergugat tentang *diskualifikasi in person, gemis aanhoedanigheid*. *Diskualifikasi in person* terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memiliki syarat disebabkan Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan misalkan orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai Penggugat, atau yang bukan pemilik menggugat pembayaran sewa dan lain-lain. Yang bertindak sebagai Penggugat haruslah orang yang mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat.

Memperhatikan Posita Penggugat pada posita no. 7 bahwa Penggugat telah mewakafkan tanah objek sengketa kepada Yayasan Nurrudin untuk kepentingan Madrasah Diniyah dan Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal Karang jongkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes pada tanggal 3 Desember 2012 dan sebagaimana posita no. 8 sejak diwakafkan tanah sawah objek sengketa tersebut dikelola dan dikuasai Yayasan Nurrudin tanpa ada gangguan dan keberatan dari pihak manapun.

Berdasarkan Putusan MARI No.2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi: “Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung *cacat error in personae* dalam bentuk kualifikasi *in person*”.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa oleh karena Pihak Penggugat sudah mewakafkan tanah objek sengketa kepada Yayasan Nurrudin dan sebagaimana posita 7 dan 8 gugatan Penggugat Yayasan Nurudin telah menguasai tanah objek sengketa dan setelah diwakafkan jelas Penggugat tidak memiliki hak lagi atas tanah tersebut sehingga Penggugat tidak berkapasitas sebagai penggugat sehingga eksepsi Tergugat haruslah dikabulkan.

Terkait esksepsi Tergugat tentang *gemis aanhoedanigheid*, seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1826K/Pdt/1984 menyatakan tidak selamanya harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus yang di sengketakan. Gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara *feitelijk* atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa, sebagaimana jawaban Tergugat bahwa tanah tersebut pada tanggal 09 Januari 2018 oleh Abdul Hadi dan Rokhayati tanah sawah tersebut dalam point-3 dijual kepada Miftakhudin Ali dengan akta jual beli nomor 07 yang dibuat di hadapan Notaris Joni Arifin, SH. Mkn. Selaku Penjabat Pembuat Akta Tanah namun pada saat Pemeriksaan setempat ditanyakan Majelis tentang Miftakhudin Ali pembeli tanah tersebut dijawab tergugat tidak jadi dilakukan jual beli sehingga Tergugat yang masih

menguasai objek sengketa sehingga gugatan Penggugat tidaklah keliru orang sehingga eksepsi ini haruslah ditolak.

Terkait esksepsi Tergugat tentang *obscuur libel*, bahwa gugatan Penggugat tidak cermat karena tanah sawah yang menjadi objek gugatan apabila mendasarkan pada batas-batas yang tertera dalam surat gugatan luasnya adalah 4050M2 bukan 3.000 M². Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁹⁷

Berdasarkan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 dengan dihadiri oleh kuasa penggugat, kuasa Tergugat dan Tergugat sendiri serta perangkat desa setempat yaitu bapak Imron Rosadi, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut benar ada tanah objek sengketa yaitu Letter C no. 615 Persil no. 5 di desa Purwodadi Kec. Tonjong Kab. Brebes. Pihak Penggugat menyatakan bahwa luas tanah 3000m² sebagaimana dalam gugatan dengan batas-batas tanah yang dipersengketakan adalah Utara: Jalan, Timur: H. Tohri, Selatan: H. Tohri dan Barat: H. Bariroh, sedangkan menurut Tergugat tanah tersebut

⁹⁷ Arto, Mukti, *Op Cit*, hlm. 141.

luasnya 4050m² dan batas-batas yang disebut Penggugat keliru yang benar Sebelah Utara: Jalan, Sebelah Timur: H. Tohri sebelah Selatan bukan berbatasan dengan H. Tohri namun berbatasan dengan tanah milik Tergugat sendiri yaitu Abdul Hadi yang membeli dari H. Bariroh seluas 1050m² persil no. 5 sehingga keseluruhan luas tanah tersebut 4050m². Sedangkan dari aparat desa menjelaskan bahwa tanah sengketa batas-batasnya Utara: Jalan, Timur: H. Tohri, Selatan: Saluran dan Barat: H. Bariroh sedangkan luasnya pernah dilakukan pengukuran ulang luasnya bukan 3000m² tetapi 3800m².

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai luas tanah yang ditunjukkan oleh para pihak walaupun dalam letter C tertulis 3000m² namun batas-batas yang jelas tidak ada, sehingga Pihak Penggugat menunjukkan batas tanahnya sampai tanaman/pohon pisang luasnya 3000m² sedangkan menurut Pihak Tergugat jika sampai pohon pisang luasnya 4050m² karena yang 1050m² adalah milik tergugat sendiri dari membeli dari H. Bariroh sedangkan yang 3000m² milik H. Asiyah Pharudin dan Tergugat adalah Ahliwarisnya sedangkan dari Perangkat desa menyatakan batas tanah objek sengketa sampai pohon pisang (saluran air) luasnya 3000m² tetapi pernah dilakukan pengukuran ulang ternyata luasnya 3800m².

Bukti P-1 kutipan letter C nama pemilik tanah H. Aisyah Pharudin no. c 615 desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes persil 5 luasnya 3000m², namun dalam bukti P-5 Surat keterangan NJOP no. 973 letak objek pajak KO Sawah II Dk. BLK Tangkil BRT RT. 000 Rw. 000 Purwodadi Tonjong Kab. Brebes nama wajib pajak Drs. H. Nusron Romdon alamat Terban Gondokusuman Rt. 000 Rw. 000 Gondokusuman Jogjakarta tertulis luas bumi 5,800m² dan bukti

P-6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 letak objek pajak Sawah II DK. BLK Tagkil BRT RT. 000 RW. 000 Purwodadi Tonjong Kab. Brebes nama dan alamat wajib pajak Hj. Aisyah Kp RW. Karang jongkeng Kab. Brebes dengan luas bumi 5.800 m² demikian juga dengan bukti yang diajukan pihak Tergugat dalam bukti T-1 berupa Fotocopy letter c tertulis 2 ukuran luas yang pertama 0,300 ha dan 0,105 ha, bukti T-2 luasnya 4050m², bukti T-3 surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 atas nama Abdul hadi luasnya 5.800m².

Jadi melihat ketidaksamaan luas antara di Letter C bukti P-1 dan dalam bukti P-5 dan bukti P-6 dalam letter c luasnya 3000m² sedangkan dalam surat keterangan NJOP dan SPPT luasnya 5800m², dalam T-1 0,300 dan 0,105 dala T-2 luasnya 4050m² dan dalam T-3 luasnya 5800m² untuk letak tanah yang sama yaitu tanah Sawah Blok Tangkil BRT sehingga dalam pemeriksaan setempat juga tidak ada kesamaan batas dan luas baik dari Penggugat maupun dari tergugat serta dari perangkat desa sehingga karena ketidakjelasan batas-batas serta ukuran luas senyatanya dari tanah tersebut menurut Majelis hakim objek sengketa menjadi tidak jelas.

Gugatan Penggugat dalam perkara penguasaan tanah tanpa adanya alas hak yang nyata pada Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs, objek sengketanya tidak jelas luas dan batas-batasnya sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga majelis tidak akan mempertimbangkan materi/pokok gugatan Penggugat. Terhadap bukti-bukti lain yang tidak dipertimbangkan majelis hakim karena bukti tersebut sudah masuk pada materi pokok perkara gugatan.

Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ont van kelijk ver klaard*) dalam perkara sengketa sebidang tanah sawah pada putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs yaitu ketidakjelasan batas-batas serta ukuran luas senyatanya dari tanah objek sengketa tersebut tidak jelas. Cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan akhir dengan dictum menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ont van kelijk ver klaard*) yaitu gugatan mengandung cacat *obscuur libel* yaitu gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara).

Gugatan yang kabur atau tidak jelas dalam perkara sengketa sebidang tanah sawah pada putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs yaitu objek sengketa yang tidak jelas. Kekaburan objek sengketa pada perkara ini yaitu ketidaksamaan luas antara di Letter C bukti P-1, bukti P-5, bukti P-6 dalam letter c, surat keterangan NJOP dan SPPT, bukti T-1, bukti T-2, dan bukti T-3 sedangkan untuk letak tanah yang sama yaitu tanah Sawah Blok Tangkil BRT. Pemeriksaan setempat juga tidak ada kesamaan batas dan luas baik dari Penggugat maupun dari tergugat serta dari perangkat desa sehingga objek sengketa menjadi tidak jelas.

Putusan hakim juga mendasarkan pada Putusan MARI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan: "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima", Putusan MARI No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima", dan Putusan MARI No.1149 K/Sip/1979, Tgl 17 April 1979, menyatakan: "Bila tidak jelas batas-batas

tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima". Gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu objek sengketa tidak jelas.

Kebebasan hakim dimaknai kebebasan yang tidak memihak, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Istilah tidak memihak di sini dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar, tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Dengan demikian menurut penulis putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont van kelijk ver klaard*) sudah benar, Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara tersebut melalui pembuktian dari bukti-bukti yang diajukan baik Penggugat maupun Tergugat serta dari perangkat desa dan pemeriksaan setempat.

B. Akibat Hukum terhadap Gugatan yang Tidak Dapat Diterima (*Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard*)

Putusan hakim dengan amar putusannya berbunyi "*menyatakan gugatan tidak dapat diterima*" (*niet ontvankelijke verklaard*). Di kalangan praktisi hukum bunyi amar tersebut tidak asing lagi, namun di masyarakat umum tidak banyak yang memahami. Gugatan memiliki syarat materil dan syarat formil. Syarat formil kaitannya dengan formalitas penyusunan gugatan, seperti kelengkapan identitas para pihak, kompetensi pengadilan baik *relatif* maupun *absolute*, *legal standing*, kejelasan objek gugatan dan lain-lain. Sedangkan syarat materil berkaitan dengan materi gugatan tentang dasar fakta atau uraian fakta yang mendasari diajukan gugatan, dasar hukum, hubungan hukum dan lain-lain.

Gugatan yang diputus dengan putusan "*gugatan tidak dapat diterima*" maka gugatan dapat dikatakan gugatan cacat formil. Untuk itu upaya hukumnya dapat mengajukan gugatan kembali dengan memperbaiki kesalahan atau kecacatannya. Dan dapat melakukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Jika sampai dengan PK putusan tidak berubah maka penggugat dapat mengajukan gugatan kembali.⁹⁸

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan dari hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan di dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara sengketa antar pihak. Putusan yang dibuat oleh hakim haruslah mengikuti tata cara yang disyahkan oleh perundang-undangan yang ada, melalui yurisprudensi, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis.

Bahwa dalam putusan perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena tidak ada upaya hukum lagi dari para pihak yang berperkara. Berkaitan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap hal tersebut ketentuannya telah termuat dalam Pasal 1917 dan Pasal 1918 KUHPerdara serta dalam Pasal 21, Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Bahwa terhadap Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct*) tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan tersebut namun dapat diajukan PK jika ada alat bukti yang baru yang belum

⁹⁸ Litigasi.co.id., *Maksud Putusan Hakim Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima*,
Online:<https://litigasi.co.id/maksud-putusan-hakim-menyatakan-gugatan-tidak-dapat-diterima-no>,
diakses tanggal 21 Juni 2019.

pernah diungkap didalam persidangan atau diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara.

Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO.*) merupakan putusan yang memuat alasan-alasan dikarenakan gugatan mengandung cacat formil. Ini artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa pokok perkaranya dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan di dalam putusan untuk dieksekusi. Lain halnya jika putusan tersebut menyatakan bahwa seluruh gugatan dikabulkan atau dikabulkan sebagian serta sudah *inkracht*. Maka atas hal tersebut Penggugat dapat mengajukan eksekusi atas obyek perkara.

Jadi akibat hukum dari putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*), Majelis Hakim tidak akan melanjutkan pemeriksaan materi gugatan di dalamnya/pokok perkara, karena terkandung cacat formil dalam gugatan dari penggugat. Atas hal tersebut obyek sengketa pun tidak mengalami perubahan status apapun sedangkan posisi hukum dari para pihak masih seperti semula sebelum terjadi perkara tersebut.

Terhadap putusan Hakim yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka Penggugat dapat melakukan upaya hukum dengan menyatakan banding atau mengajukan gugatan yang baru. Berikut ini akan Penulis uraikan tentang Upaya Hukum Banding atau mengajukan gugatan baru apabila dikaitkan dengan perkara Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs sebagai berikut:

1. Upaya Hukum Banding

Upaya hukum Banding merupakan hak dari pihak yang berperkara apabila merasa tidak puas dengan putusan yang diberikan oleh pengadilan.

Upaya hukum Banding hanya dapat dilaksanakan setelah 14 hari dari putusan tersebut diucapkan, jika lebih dari itu maka upaya hukum banding tidak dapat diajukan kembali. Pemeriksaan banding merupakan upaya yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan supaya putusan peradilan tingkat pertama diperiksa lagi dalam peradilan selanjutnya/ Pengadilan Tinggi. Ditinjau dari segi tujuan pemeriksaan tingkat banding mempunyai beberapa maksud antara lain:

- a. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama.
- b. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan.
- c. Untuk menciptakan keseragaman penerapan hukum.

Berikut ini adalah urutan pengajuan Upaya hukum Banding berdasarkan “Pasal 21 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 9 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura” sebagai berikut:

- a. Adanya pernyataan ingin banding.
- b. Panitera membuat suatu akta banding.
- c. Telah dicatat dalam register induk perkara.
- d. Pernyataan banding harus telah di terima oleh pihak terbanding paling lama empat belas (14) hari sesudah suatu pernyataan banding tersebut dibuat.
- e. Pihak pembanding juga dapat membuat suatu memori banding,
- f. Terbanding juga bisa mengajukan suatu kontra memori banding.

Berkaitan dengan pengajuan memori banding atau kontra memori banding, perlu diketahui terlebih dahulu pengertiannya, memori dan kontra

memori banding adalah uraian atau risalah yang memuat tanggapan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama, hal ini diajukan oleh pembanding untuk mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan penafsiran atau penerapan hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Kontra memori banding ini merupakan hak terbanding, dan bukan kewajiban hukum jadi tanpa memori banding pun perkara tetap diperiksa.

Berkaitan dengan tenggat waktu pengajuan memori banding, oleh karena memori banding bukan merupakan suatu syarat formil dalam pengajuan banding, maka tidak ada peraturan yang mengatur tenggat waktu apabila pembanding ingin mengajukan.⁹⁹ Dia berpendapat bahwa penyampaian memori banding yang dianggap paling tepat, dilakukan bersamaan dengan permohonan banding. Dengan cara yang demikian, pada saat pemberitahuan banding kepada terbanding, juru sita tidak mengalami kendala untuk sekaligus menyerahkan salinan memori banding kepada terbanding. Namun penyerahan memori banding dapat juga dilakukan kapan saja asalkan selama perkara tersebut belum diputus pengadilan tinggi dalam tingkat banding.

2. Mengajukan Gugatan Baru

Putusan yang diputus dengan amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima, tidak melekat asas *ne bis in idem* seperti dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Pada dasarnya putusan (NO) adalah putusan yang bersifat negatif dan belum

⁹⁹ Harahap, M. Yahya, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 72.

memiliki konsekuensi terhadap perubahan status dari obyek sengketa maupun para pihak yang bersengketa, maka dari itu dapat diajukan gugatan kembali gugatan yang baru dengan cara memperbaiki cacat formil pada gugatan yang sebelumnya tanpa batasan waktu atau dapat diajukan kapan saja setelah gugatan diperbaiki.

Kedua pilihan diatas antara mengajukan banding atau membuat gugatan yang baru, pasti masing-masing pilihan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, untuk itu perlu dipahami dengan cermat dan perhitungan yang matang setiap risiko atau akibat dari memilih salah satu upaya hukum tersebut. Bila dikaitkan dengan putusan Pengadilan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs tersebut, jika diajukan Upaya hukum Banding maka lebih besar kemungkinan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi memperkuat putusan pada Pengadilan Tingkat pertama yakni tetap tidak dapat menerima gugatan tersebut dikarenakan adanya cacat formil yang menjadi dasar Hakim memutus (NO) perkara tersebut di Peradilan yang sebelumnya, sedangkan bila di ajukan gugatan yang baru, maka penggugat lebih berkesempatan menyempurnakan materi gugatan dengan memperhatikan pada pertimbangan Majelis Hakim pada gugatan yang terdahulu serta dapat meminimalisir adanya kecacatan formil pada surat gugatan yang baru, serta mengajukan gugatan yang baru Penggugat dapat langsung berkomunikasi dengan pihak yang berkepentingan dan lebih memungkinkan untuk terwujudnya mediasi dalam penyelesaian perkara tersebut atau bahkan dapat memenangkan perkara tersebut.

Upaya hukum banding secara ekonomis lebih efisien daripada pengajuan gugatan baru. Sedangkan mengajukan gugatan yang baru lebih

banyak biaya dan tentunya lebih menyita banyak waktu. Maka sebelum mengambil keputusan untuk memilih jalur banding atau mengajukan gugatan baru, harus mempertimbangkan terlebih dahulu kelemahan dari gugatan yang akan dibuat dan memperhatikan ketersediaan alat bukti yang kita punya serta tak lupa ketersediaan dana yang kita miliki untuk melakukan upaya hukum tersebut. Namun apabila berkaitan dengan akibat syarat formal suatu gugatan yang tidak terpenuhi dan menjadikan gugatan mentah, maka sebaiknya mengajukan gugatan baru dengan memperbaiki syarat formal itu. Karena ketika ditingkat banding nanti yang diperiksa pasti dari syarat formilnya terlebih dahulu bukan langsung pokok perkaranya dan kemungkinan besar pengadilan tinggi hanya akan memperkuat putusan pengadilan tingkat pertama.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari studi pustaka Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan pengadilan, dan landasan teori serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ont van kelijk ver klaard*) dalam perkara sengketa sebidang tanah sawah pada putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs yaitu ketidakjelasan batas-batas serta ukuran luas senyatanya dari tanah objek sengketa. Cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim yaitu gugatan mengandung cacat *obscuur libel* yaitu gugatan penggugat kabur. Ketidakjelasan objek sengketa pada perkara tersebut yaitu ketidaksamaan luas antara di Letter C bukti P-1, bukti P-5, bukti P-6 dalam letter c, surat keterangan NJOP dan SPPT, bukti T-1, bukti T-2, dan bukti T-3 sedangkan untuk letak tanah yang sama yaitu tanah Sawah Blok Tangkil BRT. Pemeriksaan setempat juga tidak ada kesamaan batas dan luas baik dari Penggugat maupun dari tergugat serta dari perangkat desa sehingga objek sengketa menjadi tidak jelas.
2. Akibat hukum dari putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*), Majelis Hakim tidak akan melanjutkan pemeriksaan materi gugatan di dalamnya/pokok perkara, karena terkandung cacat formil dalam gugatan dari penggugat. Atas hal tersebut obyek sengketa

pun tidak mengalami perubahan status apapun sedangkan posisi hukum dari para pihak masih seperti semula sebelum terjadi perkara tersebut. Terhadap putusan Hakim yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka Penggugat dapat melakukan upaya hukum dengan menyatakan banding atau mengajukan gugatan yang baru.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka saran yang dapat disampaikan penulis sebagai berikut:

1. Bagi Hakim, dalam memeriksa suatu perkara di persidangan hendaknya menjamin penegakan terhadap asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai amanah dari Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tanpa menyampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Ketua pengadilan negeri lebih juga diharapkan memperhatikan amanah dari Pasal 119 HIR/143 Rbg serta menerapkannya kepada setiap pencari keadilan untuk meminimalisir putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima.
2. Bagi Penggugat atau Masyarakat, dalam mengajukan gugatan pada pengadilan negeri setempat hendaknya lebih jeli dan teliti dalam merumuskan surat gugatan tersebut agar tidak mengandung cacat formil. Apabila gugatan tidak dapat diterima, penggugat dapat mengajukan gugatan kembali atau gugatan baru. Dan perlu diketahui bahwa putusan (NO) tidak melekat asas *ne bis in idem* seperti dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

3. Bagi Kuasa Hukum, setiap kuasa hukum yang diamanahkan untuk membantu para pihak dalam proses penyelesaian perkara melalui pengadilan sebaiknya tidak bertindak sebagai wakil pihak tersebut saja melainkan juga memberi pemahaman dan pengetahuan hukum kepada kliennya yang sedang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Ali, Mohammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Basri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Daud, A. Wahab, *H.I.R. Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Pusbakum 2002.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Harahap, M. Yahya, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
- Prints, Darwan, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Rambe, Ropaun, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Rasaid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Rosyadi, Imron, *Hakim Dan Penemuan Hukum Dalam Putusan, Bahan Ajar Perkuliahan*, Malang: Pengadilan Agama Kota Malang, 2012.

- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Soeroso, R., *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soeroso, R., *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soeroso, R., *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 3 Tentang Gugatan dan Surat Gugatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sugeng, Bambang & Sujayadi, *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Surabaya: Kencana, 2009.
- Sutantio, Retnowulan & Oeripkartawinata, Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Wisnubroto, A. L., *Praktik Persidangan Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, 2014.

Perundang-Undangan:

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979.

Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bbs.

Jurnal dan Website:

Ari, Ivan, *Perbedaan Prinsip antara Permohonan dengan Gugatan*, Online: <http://www.google.com>., diakses tanggal 21 Juni 2019.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Metode deduksi](https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_deduksi). (24 Mei 2019). Lihat pada Sternberg, R. J. *Cognitive Psychology*. Belmont, CA: Wadsworth, 2009, hlm. 578.

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/nietontvankelijkeverklaard/>. (01 July 2019)

Litigasi.co.id., *Maksud Putusan Hakim Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima*., Online:<https://litigasi.co.id/maksud-putusan-hakim-menyatakan-gugatan-tidak-dapat-diterima-no>, diakses tanggal 21 Juni 2019.

Wantu, Fence M., *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Gorontalo: Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3, September, Universitas Negeri Gorontalo, 2012.